



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN ARMADA KAPAL RISET
KEDEPUTIAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI**

**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN
PEMINJAMAN ALAT UKUR
PAKR/SOP//1.1**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN ARMADA KAPAL RISET
KEDEPUTIAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
BRIN 2024**

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL


DIREKTORAT PENGELOLAAN ARMADA KAPAL RISET

NOMOR	PAKR/SOP/II/1.1	TGL PEMBUATAN	9 Februari 2024
PENANGGUNG JAWAB	Koordinator Alat Ukur	TGL REVISI	
NO REVISI	0	TGL TERBIT	26 Februari 2024
NAMA SOP	STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PEMINJAMAN ALAT UKUR		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 		<ul style="list-style-type: none"> o Pemahaman mengenai pengoperasian Peralatan Armada Kapal Riset o Kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan peralatan Armada Kapal Riset o Keterampilan dalam menggunakan komputer 	
Keterkaitan:		Peralatan dan Perlengkapan:	
<ul style="list-style-type: none"> • Log Sheet Pemakaian/Peminjaman Alat 		<ul style="list-style-type: none"> • Personal Komputer/Laptop • ATK • Meja dan kursi kerja 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menyebabkan kerusakan alat 2. Dapat menghambat pelaksanaan riset 		ITD terkendali disimpan sebagai cetakan asli dan Salinan digital	
Dibuat oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Athur Yordan Herwindya	Dwi Haryanto ST, MT	
Jabatan	Perekayasa Muda	Koordinator Alat Ukur	
NIP	198006102006041007	19800825200901100	
Tanggal	Februari 2023	Februari 2023	
Tanda Tangan	 TT ELEKTRONIK	 TT ELEKTRONIK	

HALAMAN PERUBAHAN

No. ITD : PAKR/SOP/I/1.1
No. Revisi : 0
Tgl. Terbit : 26 Februari 2024

No	Perubahan	Tanggal Perubahan	Diubah Oleh		Diketahui Oleh	
			Initial	Paraf	Initial	Paraf
1						
2						
3						
4						

 BRIN <small>BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</small>	DIREKTORAT PENGELOLAAN ARMADA KAPAL RISET BRIN	No. Dok	PAKR/SOP/I/1.1
		Tgl. Terbit	26 Februari 2024
		PIC	Operator
		No. Revisi	0
		Hal	1 dari 4
Standar Pelayanan Permintaan Peminjaman Alat Ukur			

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam Pelayanan Permintaan Peminjaman Alat Ukur

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure (SOP) Persiapan survei ini meliputi:

- a. Jenis Peralatan dalam Pelayanan Permintaan Peminjaman Alat Ukur
- b. Arahan dalam Pelayanan Permintaan Peminjaman Alat Ukur
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan

III. REFERENSI

-

IV. ISTILAH DAN DEFINISI

-

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- a. **Direktur PAKR** bertanggung jawab untuk melakukan validasi terhadap seluruh seluruh SOP milik PAKR
- b. **Koordinator Alat Ukur** bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian ITD serta memperbaiki dan merevisi prosedur pengendalian ITD jika diperlukan.
- c. **Pelaksana** bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan dan perawatan peralatan

VI. FORM

- a. Form logsheet peminjaman alat

VII. REKAMAN MUTU

- a. Arsip hard dan soft copy logsheet peminjaman alat

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen permohonan peminjaman alat
- b. Laporan peminjaman alat



**DIREKTORAT
PENGELOLAAN ARMADA KAPAL RISET
BRIN**

No. Dok	PAKR/SOP/I/2.2
Tgl Terbit	Februari 2023
PIC	Operator
No. Revisi	0
Hal	2 dari 4

Standar Pelayanan Permintaan Peminjaman Alat Ukur

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Permintaan Peminjaman alat Armada Kapal Riset	<p>Armada Kapal Riset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Riset Geologi dan Geofisika<ul style="list-style-type: none">• Geospark 1000 Plus• Side Scan Sonar Egdetech 4125• Side Scan Sonar Edgetech 4200 MP2. Perlalatan Riset Hidrografi dan Oceanografi<ul style="list-style-type: none">• AWS Gill Instriments Metpak• Valeport Mini SVP• Valeport Mini SVS• AML Micro X Sound Velocity Sensor (SVS)• MBES R2SONIC 2020• CTD Profiler JFE Advantech Rinko – Profiler ASTD102• Singlebeam Echosounder Odom MKIII• Echologger EU D032 Dual Frequency Precision Echosounder• Echologger ECT D24 Dual Frequency Precision Echosounder• Fish Finder Garmin GPSMAP 585 Plus• Fish Finder Garmin Aquamap 80xs• Perangkat keras dan perangkat lunak (Caris) Pengolahan data Hidrografi• Rowetech Seawave3. Peralatan Riset Navigasi dan Positioning<ul style="list-style-type: none">• GNSS Trimble R8s• GNSS Heading Trimble BX922• GNSS Heading Veripos LD8• Perangkat Lunak EIVA Navisuite• MRU Kongesberg Seatex 5+• SMC IMU – 108• GNSS GeoMax Zenith 25• IMU-Heading Teledyne TSS MAHRS

		Pengguna layanan (Pemohon) adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian/Lembaga - Instansi Pemerintah Daerah - Internal BRIN - TNI, POLRI - Institusi Pendidikan (Negeri dan Swasta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri)
--	--	--

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Permintaan Alat Armada Kapal Riset dari pejabat setingkat Eselon II atau yang setara atau pimpinan institusi yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset - BRIN. Substansi surat permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Penggunaan Peminjaman alat Armada Kapal Riset b. Nara hubung (<i>Contact Person</i>) c. Informasi mengenai jenis peralatan, nama alat dan waktu yang diminta d. Proposal penelitian 2. Pengguna peralatan riset Armada Kapal Riset harus menyetujui perjanjian pengalihan peminjaman alat (<i>Peminjaman alat Transfer Agreement</i>) yang harus ditandatangani pada saat serah terima data.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Penjelasan Alur Proses Bisnis Layanan Permintaan Peminjaman alat Armada Kapal Riset</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan surat pengajuan ke Direktur Pengelola Armada Kapal Riset - BRIN melalui email dit-pakr@brin.go.id. 2. Pemohon mengisi Formulir secara lengkap (tergantung jenis peralatan). 3. Pemohon menunggu hasil verifikasi berkas permohonan dan menunggu informasi ketersediaan peminjaman alat Armada Kapal Riset yang diminta. 4. Pemohon menerima surat balasan status persetujuan permintaan peminjaman alat Armada Kapal Riset dari Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset. 5. Jika permohonan disetujui, Pemohon dapat diarahkan untuk melakukan pengajuan peminjaman melalui elsa, kemudian melengkapi dokumen perjanjian pengalihan peminjaman alat (<i>Peminjaman alat Transfer Agreement</i>). 6. Jika tidak disetujui karena tidak ada ketersediaan

		<p>peminjaman alat Armada Kapal Riset, Pemohon menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset - BRIN</p> <p>7. Jika tidak disetujui karena persyaratan tidak dipenuhi, berkas permohonan dikembalikan untuk direvisi/dilengkapi dan diajukan kembali. Pengajuan kembali berkas yang sudah direvisi (revised proposal) dianggap pengajuan baru.</p> <p>8. Pemohon dan Tim layanan melakukan serah terima peminjaman alat, dokumen perjanjian pengalihan peminjaman alat (Peminjaman alat Transfer Agreement) yang telah ditandatangani, dan formulir penyerahan peminjaman alat Armada Kapal Riset.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja (dimulai dari persyaratan telah lengkap diterima)
4	Biaya/Tarif	<p>Berbayar sesuai dengan kontrak kerja untuk layanan permintaan peminjaman alat riset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Riset Geologi dan Geofisika 2. Peralatan Riset Hydrografi dan Oceanografi 3. Peralatan Riset Navigasi dan Positioning
5	Produk Pelayanan	<p>Peminjaman alat Armada Kapal Riset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Riset Geologi dan Geofisika 2. Peralatan Riset Hydrografi dan Oceanografi 3. Peralatan Riset Navigasi dan Positioning
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain; 2. Identitas pemohon, data dan dokumen dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemohon.